



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: INST/01 a / B.III/HK/1998

TENTANG

LARANGAN PENGENAAN PUNGUTAN DAERAH ATAS BARANG EKSPORT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan Atas Barang Eksport dan Pasal 2 A ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Retribusi Pangkalan, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sebagai pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang Eksport;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1991 tentang Retribusi Pangkalan.
- Memperhatikan : Surat Kakanwil Depperindag Propinsi Lampung tanggal 2 Pebruari 1998 Nomor 504/07/PI-4/III/1998 Perihal Larangan Mengenai Pungutan Untuk Komoditi Ekspor.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Se Propinsi Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Perindustrian Propinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Untuk :
- Pertama : Melarang dan atau meniadakan pengenaan retribusi/pungutan dalam bentuk apapun terhadap barang ekspor.

- Kedua : Jenis-jenis barang ekspor yang dimaksud dalam diktum Pertama tersebut di atas tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- Ketiga : Sesuai perkembangan keadaan, maka lampiran Instruksi ini sewaktu-waktu dapat diubah apabila ternyata terdapat jenis barang yang diekspor tapi belum tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- Keempat : Instruksi ini supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung

Pada tanggal : 3 Februari 1998.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

D T O

Drs. OEMARSONO

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri
cq. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta;
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung;
- 5 . Himpunan Instruksi